



PUTUSAN
Nomor 102/Pid.B/2015/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : SUTIONO alias YONO;-----
2. Tempat lahir : Waimital;-----
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 9 Mei 1975;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Bangsa/ Kewarganegaraan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Desa Kairatu Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat;-----
7. Agama : Kristen Protestan;-----
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;-----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015;-----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 Desember 2015;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca;-----

1. Surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi No : SPPB-45/S.1.17/Ep.3/09/2015 Tanggal Masohi 14September

2015;-----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi tanggal 15 September 2015, Nomor : 102/Pen.Pid/2015/PN.Msh tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi tanggal 15 September 2015, Nomor : 102/Pen.Pid/2015/PN.Msh tentang Penetapan hari

sidang;-----

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa SUTIONO alias YONO, beserta seluruh lampirannya;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa No.Reg.Perk.PDM-/Rp-9/Epp/9/2015, yang diajukan dan dibacakan pada persidangan hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa SUTIONO alias YONO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303" sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga kami ;-----

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.B/2015/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTIONO alias YONO dengan pidana penjara 9 (sembilan) bulan dan dikurangkan selama para Terdakwa beradad alam tahanan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 5 (lima) buah kupon yang masih utuh, 36 (tiga puluh enam) lembar kupon warna merah yan sudah terisi, 1 (satu) lembar kupon warna putih yang sudah terisi, 18 (delapan belas) kupon campuran yang sudah terisi, 1 (satu) buah tas samping yang bertuliskan (s) Sport pada bagian depan tas ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Uang sejumlah Rp. 476.300,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan uang koin Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) keping, uang koin Rp. 200,- (dua ratus rupiah) sebanyak 12 (dua belas) keping, uang koin Rp. 100,- (seratus rupiah) sebanyak 14 (empat belas) keping;-----

Dirampas untuk negara;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Telah mendengar pula pembelaan secara lisan, yang diajukan oleh terdakwa di persidangan yang pada pokoknyamohon keringanan hukuman;-----

Menimbang bahwa terhadap Pledoi secara lisan yang di ajukan oleh terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap pada tuntutananya, begitu pula duplik oleh terdakwa yang tetap pada Pledoinya;-----

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.B/2015/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 31 Agustus 2015 No.Reg.Perk : PDM- 9/Rp-9/08/2015, terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

Pertama :

Bahwa ia terdakwa SUTIONO Alias YONO pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2015 sekitar pukul 19.00 WIT atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2015, bertempat di Desa Waimital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa berawal ketika petugas Kepolisian Resort Seram Bagian Barat sementara melaksanakan penyelidikan dengan Nomor Sp.Lid/12/VII/2015/ Narkoba tanggal 4 Juli 2015 terhadap tindak pidana Narkotika dan Perjudian, selanjutnya Anggota Polres Seram Bagian Barat diantaranya Briptu Glen D. Wattimena dan Bripta Ode Man Arfan mendatangi rumah Sarfin Bahtiar di Desa Waimital Kec. Kairatu dan ketika Anggota Polres tersebut memasuki rumah Sarfin Bahtiar, kedua Anggota Polres SBB tersebut menemukan terdakwa Sutiono alias Yono dan barang berupa 5 (lima) buah kupon putih yang masih utuh, 36 (tiga puluh enam) lembar kupon putih warna merah yang sudah terisi, 1 (satu) lembar kupon putih warna putih yang sudah terisi, 18 (delapan belas) kupon campuran yang sudah terisi beserta uang sejumlah Rp.476.300.- (empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan uang koin Rp.1.000.- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) keping, uang koin Rp.200.- (duaratus rupiah) sebanyak 12 (dua belas) keping, uang koin Rp.100.- (seratus rupiah) sebanyak 14 (empat belas) keping yang merupakan uang dari hasil penjualan Togel;-----

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam permainan togel tersebut, terdakwa Sutiono berperan sebagai Agen yang menyalurkan kupon togel kepada penjual atau penulis dan setelah waktu pemasangan togel selesai maka kupon togel tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa Sutiono, selanjutnya diserahkan kepada Teri Putirulan (DPO) sebagai bos/bandar togel tersebut;-----

Bahwa cara permainan Togel yang dilakukan para terdakwa adalah kupon togel tersebut dijual dengan harga Rp.1.000.- (seribu rupiah) perlembarannya dan setiap lembarnya pemasang boleh memasang 2 angka, 3 angka atau 4 angka dan apabila nomor yang dipasang tersebut kena / tembus maka pemasang akan diberikan hadiah sesuai dengan jumlah nomor yang dipasang. Untuk pemasangan nomor dua angka apabila naik/tembus maka pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah), uang pemasangan tiga angka apabila angkanya tembus maka akanmendapat hadiah sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan empat angka akan mendapatkan hadiah sebedsar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap lembarnya;-----

Bahwa dari hasil penjualan kupon putih tersebut terdakwa Sutiono alias Yono mendapat upah 5% (lima persen) dari jumlah hasil penjualan dan yang memberikan upah tersebut adalah Teri Putirulan (DPO) sebagai bos dari terdakwa;-----

Perbuatan terdakwa Sutiono alias Yono sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;-----

A t a u

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SUTIONO Alias YONO pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2015 sekitar pukul 19.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2015, bertempat di Desa Waimital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau*

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa berawal ketika petugas Kepolisian Resort Seram Bagian Barat sementara melaksanakan penyelidikan dengan nomor Sp.Lid/12/VII/2015/ Narkoba tanggal 4 Juli 2015 terhadap tindak pidana Narkotika dan Perjudian, selanjutnya Anggota Polres Seram Bagian Barat diantaranya Briptu Glen D. Wattimena dan Bripda Ode Man Arfan mendatangi rumah Sarfin Bahtiar di Desa Waimital kec.Kairatu dan ketika Anggota Polres tersebut memasuki rumah Sarfin Bahtiar, kedua Anggota Polres SBB tersebut menemukan terdakwa Sutiono alias Yono dan barang berupa 5 (lima) buah kupon putih yang masih utuh, 36 (tiga puluh enam) lembar kupon putih warna merah yang sudah terisi, 1 (satu) lembar kupon putih warna putih yang sudah terisi, 18 (delapan belas) kupon campuran yang sudah terisi beserta uang sejumlah Rp.476.300.- (empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan uang koin Rp.1.000.- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) keping, uang koin Rp.200.- (duaratus rupiah) sebanyak 12 (dua belas) keping, uang koin Rp.100.- (seratus rupiah) sebanyak 14 (empat belas) keping yang merupakan uang dari hasil penjualan Togel;-----

Bahwa dalam permainan togel tersebut, terdakwa Sutiono berperan sebagai Agen yang menyalurkan kupon togel kepada penjual atau penulis dan setelah waktu pemasangan togel selesai maka kupon togel tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa Sutiono, selanjutnya diserahkan kepada Teri Putirulan (DPO) sebagai bos/bandar togel tersebut;-----

Bahwa cara permainan Togel yang dilakukan para terdakwa adalah kupon togel tersebut dijual dengan harga Rp.1.000.- (seribu rupiah) perlembar dan setiap lembar pemasangan boleh memasang 2 angka, 3 angka atau 4 angka dan apabila nomor yang dipasang tersebut kena / tembus maka pemasangan akan diberikan hadiah sesuai dengan jumlah nomor yang dipasang. Untuk pemasangan nomor dua angka apabila naik/tembus maka

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.B/2015/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah), uang pemasangan tiga angka apabila angkanya tembus maka akanmendapat hadiah sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan empat angka akan mendapatkan hadiah sebedsar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap lembarnya;-----

Bahwa dari hasil penjualan kupon putih tersebut terdakwa Sutiono alias Yono mendapat upah 5% (lima persen) dari jumlah hasil penjualan dan yang memberikan upah tersebut adalah Teri Putirulan (DPO) sebagai bos dari terdakwa;-----

Perbuatan terdakwa Sutiono alias Yono sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;-----

A t a u

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa SUTIONO Alias YONO pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2015 sekitar pukul 19.00 WIT atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2015, bertempat di Desa Waimital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa berawal ketika petugas Kepolisian Resort Seram Bagian Barat sementara melaksanakan penyelidikan dengan nomor Sp.Lid/12/VII/2015/ Narkoba tanggal 4 Juli 2015 terhadap tindak pidana Narkotika dan Perjudian, selanjutnya Anggota Polres Seram Bagian Barat diantaranya Briptu Glen D. Wattimena dan Bripta Ode Man Arfan mendatangi rumah Sarfin Bahtiar di Desa Waimital kec.Kairatu dan ketika Anggota Polres tersebut memasuki rumah Sarfin Bahtiar, kedua Anggota Polres SBB tersebut menemukan terdakwa Sutiono alias Yono dan barang berupa 5 (lima) buah kupon putih yang masih utuh, 36 (tiga puluh enam) lembar kupon putih warna merah yang sudah terisi, 1 (satu) lembar kupon putih warna putih yang sudah terisi, 18 (delapan belas) kupon campuran yang sudah terisi beserta uang sejumlah Rp.476.300.- (empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan uang koin Rp.1.000.- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) keping, uang koin Rp.200.- (duaratus rupiah) sebanyak 12 (dua belas) keping, uang koin Rp.100.- (seratus rupiah) sebanyak 14 (empat belas) keping yang merupakan uang dari hasil penjualan Togel;-----

Bahwa dalam permainan togel tersebut, terdakwa Sutiono berperan sebagai Agen yang menyalurkan kupon togel kepada penjual atau penulis dan setelah waktu pemasangan togel selesai maka kupon togel tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa Sutiono, selanjutnya diserahkan kepada Teri Putirulan (DPO) sebagai bos/bandar togel tersebut;-----

Bahwa cara permainan Togel yang dilakukan para terdakwa adalah kupon togel tersebut dijual dengan harga Rp.1.000.- (seribu rupiah) perlembar, dan setiap lembar, pemasangan boleh memasang 2 angka, 3 angka atau 4 angka dan apabila nomor yang dipasang tersebut kena / tembus maka pemasangan akan diberikan hadiah sesuai dengan jumlah nomor yang dipasang. Untuk pemasangan nomor dua angka apabila naik/tembus maka pemasangan akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah), uang pemasangan tiga angka apabila angkanya tembus maka akanmendapat hadiah sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan empat angka akan mendapatkan hadiah sebedsar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap lembar,-----

Bahwa dari hasil penjualan kupon putih tersebut terdakwa Sutiono alias Yono mendapat upah 5% (lima persen) dari jumlah hasil penjualan dan yang memberikan upah tersebut adalah Teri Putirulan (DPO) sebagai bos dari terdakwa;-----

Perbuatan terdakwa Sutiono alias Yono sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti maksudnya, namun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya, yang diberikan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

6. Saksi

GLEN

WATTIMENA;-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2015 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di rumah Sarfin Bahtiar di Desa Waimital kec.Kairatu Kab.Seram Bagian Barat saksi bersama teman saksi yakni Faidzal Sangaji dan Ode Man Arfan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sutiono dan pada saat penangkapan tersebut pada diri terdakwa Sutiono ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah kupon putih yang masih utuh, 36 (tiga puluh enam) lembar kupon putih warna merah yan sudah terisi, 1 (satu) lembar kupon putih warna putih yang sudah terisi, 18 (delapan belas) kupon campuran yang sudah terisi beserta uang sejumlah Rp.476.300.- (empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.B/2015/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan uang koin Rp.1.000.- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) keping, uang koin Rp.200.- (duaratus rupiah) sebanyak 12 (dua belas) keping, uang koin Rp.100.- (seratus rupiah) sebanyak 14 (empat belas) keping yang merupakan uang dari hasil penjualan Togel;-----

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama-sama teman saksi telah melakukan penyelidikan dan mendapat informasi kalau terdakwa penyalur kupon putih di sekitar pasar Waimital ;--
- Bahwa terdakwa bertugas sebagai penyalur buku kupon putih atau penulis kupon putih;-----

- Bahwa cara permainan Togel yang dilakukan para terdakwa adalah kupon togel tersebut dijual dengan harga Rp.1.000.- (seribu rupiah) perlembar dan setiap lembar pemasangan boleh memasang 2 angka, 3 angka atau 4 angka dan apabila nomor yang dipasang tersebut kena / tembus maka pemasangan akan diberikan hadiah sesuai dengan jumlah nomor yang dipasang. Untuk pemasangan nomor dua angka apabila naik/tembus maka pemasangan akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah), uang pemasangan tiga angka apabila angkanya tembus maka akanmendapat hadiah sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan empat angka akan mendapatkan hadiah sebedsar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap lembar;-----

- Bahwa untuk mendapat keuntungan dari permainan kupon putih tersebut tergantung pada nasib saja kalau nomor yang dipasang muncul maka pemasangan akan mendapat keuntungan sesuai jumlah nomor yang

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang;-----

- Bahwa terdakwa dalam menjalankan kegiatan judi kupon putih tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;-----
- Bahwa menurut terdakwa dari hasil kerja sebagai pengumpul kupon putih terdakwa mendapat keuntungan sebesar 30 % dari penjualan togel;-----

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

7. Saksi

FAISAL

SANGADJI;-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2015 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di rumah Sarfin Bahtiar di Desa Waimital kec.Kairatu Kab.Seram Bagian Barat saksi bersama teman saksi yakni Faisdal Sangaji dan Ode Man Arfan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sutiono dan pada saat penangkapan tersebut pada diri terdakwa Sutiono ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah kupon putih yang masih utuh, 36 (tiga puluh enam) lembar kupon putih warna merah yan sudah terisi, 1 (satu) lembar kupon putih warna putih yang sudah terisi, 18 (delapan belas) kupon campuran yang sudah terisi beserta uang sejumlah Rp.476.300.- (empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) lembar, uang pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan uang koin Rp.1.000.- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) keping, uang koin Rp.200.- (duaratus rupiah) sebanyak 12 (dua belas) keping, uang koin Rp.100.- (seratus rupiah) sebanyak 14 (empat belas) keping yang merupakan uang dari hasil penjualan Togel;-----

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama-sama teman saksi telah melakukan penyelidikan dan mendapat informasi kalau terdakwa penyalur kupon putih di sekitar pasar Waimital;---
- Bahwa terdakwa bertugas sebagai penyalur buku kupon putih atau penulis kupon putih ;-----

- Bahwa cara permainan Togel yang dilakukan para terdakwa adalah kupon togel tersebut dijual dengan harga Rp.1.000.- (seribu rupiah) perlembar dan setiap lembarnya pemasang boleh memasang 2 angka, 3 angka atau 4 angka dan apabila nomor yang dipasang tersebut kena / tembus maka pemasang akan diberikan hadiah sesuai dengan jumlah nomor yang dipasang. Untuk pemasangan nomor dua angka apabila naik/tembus maka pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah), uang pemasangan tiga angka apabila angkanya tembus maka akanmendapat hadiah sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan empat angka akan mendapatkan hadiah sebedsar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.B/2015/PN Msh



lembaranya;-----

- Bahwa untuk mendapat keuntungan dari permainan kupon putih tersebut tergantung pada nasib saja kalau nomor yang dipasang muncul maka pemasang akan mendapat keuntungan sesuai jumlah nomor yang dipasang;
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan kegiatan judi kupon putih tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;-----
- Bahwa menurut terdakwa dari hasil kerja sebagai pengumpul kupon putih terdakwa mendapat keuntungan 30 % dari hasil penjualan togel;-----

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

8. Saksi ODE MAN

ARFAN;-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2015 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di rumah Sarfin Bahtiar di Desa Waimital kec.Kairatu Kab.Seram Bagian Barat saksi bersama teman saksi yakni Faidsal Sangaji dan Ode Man Arfan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sutiono dan pada saat penangkapan tersebut pada diri terdakwa Sutiono ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah kupon putih yang masih utuh, 36 (tiga puluh enam) lembar kupon putih warna merah yang sudah terisi, 1 (satu) lembar kupon putih warna putih yang sudah terisi, 18 (delapan belas) kupon campuran yang sudah terisi beserta

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.B/2015/PN Msh



uang sejumlah Rp.476.300.- (empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan uang koin Rp.1.000.- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) keping, uang koin Rp.200.- (duaratus rupiah) sebanyak 12 (dua belas) keping, uang koin Rp.100.- (seratus rupiah) sebanyak 14 (empat belas) keping yang merupakan uang dari hasil penjualan Togel;-----

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama-sama teman saksi telah melakukan penyelidikan dan mendapat informasi kalau terdakwa penyalur kupon putih di sekitar pasar Waimital;--
- Bahwa terdakwa bertugas sebagai penyalur buku kupon putih atau penulis kupon putih;-----
-
- Bahwa cara permainan Togel yang dilakukan para terdakwa adalah kupon togel tersebut dijual dengan harga Rp.1.000.- (seribu rupiah) perlembar dan setiap lembarnya pemasang boleh memasang 2 angka, 3 angka atau 4 angka dan apabila nomor yang dipasang tersebut kena / tembus maka pemasang akan diberikan hadiah sesuai dengan jumlah nomor yang dipasang. Untuk pemasangan nomor dua angka apabila naik/tembus maka pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah), uang pemasangan tiga angka apabila angkanya tembus maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan empat angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.B/2015/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembarnya;-----

--

- Bahwa untuk mendapat keuntungan dari permainan kupon putih tersebut tergantung pada nasib saja kalau nomor yang dipasang muncul maka pemasang akan mendapat keuntungan sesuai jumlah nomor yang dipasang;-----

- Bahwa terdakwa dalam menjalankan kegiatan judi kupon putih tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;-----
- Bahwa menurut terdakwa dari hasil kerja sebagai pengumpul kupon putih terdakwa mendapat keuntungan sebesar 30 % dari hasil penjualan togel;--

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan

membenarkannya;----- Menimbang

, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya, menerangkan sebagai berikut;-----

SUTIONO, di depan persidangan menerangkan pada pokoknya :-----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat terdakwa sedang melakukan kegiatan permainan togel yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2015 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di rumah Sarfin Bahtiar di Desa Waimital kec.Kairatu Kab.Seram Bagian Barat oleh petugas kepolisian;-----
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap diamankan pula barang bukti berupa 5 (lima) buah kupon putih yang masih utuh, 36 (tiga puluh enam) lembar kupon putih warna merah yang sudah terisi, 1 (satu) lembar kupon putih warna putih yang sudah terisi, 18 (delapan belas) kupon campuran yang sudah terisi serta 1 (satu) buah tas samping yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp.476.300.- (empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan uang koin Rp.1.000.- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) keping, uang koin Rp.200.- (duaratus rupiah) sebanyak 12 (dua belas) keping, uang koin Rp.100.- (seratus rupiah) sebanyak 14 (empat belas) keping yang merupakan uang dari hasil penjualan Togel;-----

- Bahwa buku atau kupon togel yang dijalankan oleh terdakwa didapat dari Maks Heumase di Desa hatusua, kemudian terdakwa menyalurkan kepada penjual kupon putih selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wit, terdakwa kembali mengambil buku/kupon togel tersebut dari para penjual dan membawa kembali kepada Maks Heumase di Hatusua;-----
- Bahwa sebagai bandar dari permainan togel yang dijalankan terdakwa adalah Teri Putirulan;-----
- Bahwa cara permainan kupon togel tersebut adalah kupon togel tersebut dijual dengan harga Rp.1.000.- (seribu rupiah) perlembar dan setiap lembarnya pemasang boleh memasang 2 angka, 3 angka atau 4 angka dan apabila nomor yang dipasang tersebut kena / tembus maka pemasang akan diberikan hadiah sesuai dengan jumlah nomor yang dipasang. Untuk pemasangan nomor dua angka apabila naik/tembus maka pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah), uang pemasangan tiga angka apabila angkanya tembus maka akanmendapat hadiah sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan empat angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap lembar;-----
- Bahwa untuk mendapat keuntungan dari permainan kupon putih tersebut tergantung pada nasib saja kalau nomor yang dipasang muncul maka

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang akan mendapat keuntungan sesuai jumlah nomor yang dipasang ;

- Bahwa terdakwa dalam menjalankan kegiatan judi kupon putih tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;-----
- Bahwa jadwal pemasangan permainan togel tersebut adalah hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu;-----
- Bahwa dari hasil kerja sebagai pengumpul kupon putih terdakwa mendapat keuntungan sebesar 30 % dari hasil penjualan kupon togel ;-----
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah Tukang Ojek;-----
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal telah melakukan perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai di atas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa terdakwa SUTIONO Alias YONO pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2015 sekitar pukul 19.00WIT, bertempat di Desa Waimital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat telah *menggunakan kesempatan* *main judi*;-----
- Bahwa benar berawal ketika petugas Kepolisian Resort Seram Bagian Barat sementara melaksanakan penyelidikan dengan nomor Sp.Lid/12/VII/2015/ Narkoba tanggal 4 Juli 2015 terhadap tindak pidana Narkotika dan Perjudian;-----
- Bahwa benar selanjutnya Anggota Polres Seram Bagian Barat diantaranya Briptu Glen.D. Wattimena dan Bripda Ode Man Arfan mendatangi rumah

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarfin Bahtiar di Desa Waimital kec.Kairatu dan ketika Anggota Polres tersebut memasuki rumah Sarfin Bahtiar, kedua Anggota Polres SBB tersebut menemukan terdakwa Sutiono alias Yono dan barang bukti berupa 5 (lima) buah kupon putih yang masih utuh;-----

- Bahwa benar 36 (tiga puluh enam) lembar kupon putih warna merah yang sudah terisi, 1 (satu) lembar kupon putih warna putih yang sudah terisi, 18 (delapan belas) kupon campuran yang sudah terisi beserta uang sejumlah Rp.476.300.- (empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan uang koin Rp.1.000.- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) keping, uang koin Rp.200.- (duaratus rupiah) sebanyak 12 (dua belas) keping, uang koin Rp.100.- (seratus rupiah) sebanyak 14 (empat belas) keping yang merupakan uang dari hasil penjualan Togel;-----
- Bahwa benar dalam permainan togel tersebut, terdakwa Sutiono berperan sebagai Agen yang menyalurkan kupon togel kepada penjual atau penulis dan setelah waktu pemasangan togel selesai maka kupon togel tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa Sutiono, selanjutnya diserahkan kepada Teri Putirulan (DPO) sebagai bos/bandar togel tersebut;-----
- Bahwa benar cara permainan Togel yang dilakukan para terdakwa adalah kupon togel tersebut dijual dengan harga Rp.1.000.- (seribu rupiah) perlembarannya dan setiap lembarnya pemasang boleh memasang 2 angka, 3 angka atau 4 angka dan apabila nomor yang dipasang tersebut kena / tembus maka pemasang akan diberikan hadiah sesuai dengan jumlah nomor yang dipasang;-----
- Bahwa benar Untuk pemasangan nomor dua angka apabila naik/tembus maka pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah), uang pemasangan tiga angka apabila angkanya tembus maka akanmendapat hadiah sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemasangan empat angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000.-
(dua juta rupiah) setiap lembarnya;-----

- Bahwa dari hasil penjualan kupon putih tersebut terdakwa Sutiono alias Yono mendapat upah 5% (lima persen) dari jumlah hasil penjualan dan yang memberikan upah tersebut adalah Teri Putirulan (DPO) sebagai bos dari terdakwa;-----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang bahwa, untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang bahwa, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni, kesatu melanggar pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP atau Ketiga melanggar pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP;-----

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum terhadap dakwaan yang berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang dianggap lebih relevan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan sehingga apabila dakwaan tersebut terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Ketiga dimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- | | |
|-------------|--------|
| 1. Unsur | Barang |
| siapa;----- | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP;-----

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;-----

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barangsiapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARl yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban;-----

Menimbang, bahwa menurut hukum subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni : subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persoon*), yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan ke dunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persoon*), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti : Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi;-----

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama SUTIYONO alias YONO ini adalah sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, juga terdakwa selama persidangan, Majelis Hakim menilai adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan hukum yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi secara sah berdasarkan Undang-undang dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;-----

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.B/2015/PN Msh



Ad. 2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;-----

Menimbang, bahwa yang dimakud dengan permainan judi dalam pasal 303 ayat (3) KUHPidana adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan untuk mendapat untung tergantung kepada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1981 dinyatakan bahwa pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik yang diselenggarakan di kasino, ditempat-tempat keramaian maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari alat-alat bukti yakni keterangan saksi-saksi, ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, terungkap fakta-fakta :-----

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada saat terdakwa sedang melakukan kegiatan permainan togel yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2015 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di rumah Sarfin Bahtiar di Desa Waimital kec.Kairatu Kab.Seram Bagian Barat oleh petugas kepolisian;-----
- Bahwa besar pada saat terdakwa ditangkap diamankan pula barang bukti berupa 5 (lima) buah kupon putih yang masih utuh, 36 (tiga puluh enam) lembar kupon putih warna merah yang sudah terisi, 1 (satu) lembar kupon putih warna putih yang sudah terisi, 18 (delapan belas) kupon campuran yang sudah terisi serta 1 (satu) buah tas samping yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp.476.300.- (empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan uang koin Rp.1.000.- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) keping, uang koin Rp.200.-

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.B/2015/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(duaratus rupiah) sebanyak 12 (dua belas) keping, uang koin Rp.100.- (seratus rupiah) sebanyak 14 (empat belas) keping yang merupakan uang dari hasil penjualan Togel;-----

- Bahwa benar buku atau kupon togel yang dijalankan oleh terdakwa didapat dari Maks Heumase di Desa hatusua, kemudian terdakwa menyalurkan kepada penjual kupon putih selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wit, terdakwa kembali mengambil buku/kupon togel tersebut dari para penjual dan membawa kembali kepada Maks Heumase di Hatusua;-----
- Bahwa benar sebagai bandar dari permainan togel yang dijalankan terdakwa adalah Teri Putirulan;-----
- Bahwa benar cara permainan kupon togel tersebut adalah kupon togel tersebut dijual dengan harga Rp.1.000.- (seribu rupiah) perlembar dan setiap lembar pemasangan boleh memasang 2 angka, 3 angka atau 4 angka dan apabila nomor yang dipasang tersebut kena / tembus maka pemasangan akan diberikan hadiah sesuai dengan jumlah nomor yang dipasang. Untuk pemasangan nomor dua angka apabila naik/tembus maka pemasangan akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah), uang pemasangan tiga angka apabila angkanya tembus maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan empat angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap lembar;-----
- Bahwa benar untuk mendapat keuntungan dari permainan kupon putih tersebut tergantung pada nasib saja kalau nomor yang dipasang muncul maka pemasangan akan mendapat keuntungan sesuai jumlah nomor yang dipasang;-----
- Bahwa benar terdakwa dalam menjalankan kegiatan judi kupon putih tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;-----
- Bahwa benar jadwal pemasangan permainan togel tersebut adalah hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu;-----
- Bahwa benar dari hasil kerja sebagai pengumpul kupon putih terdakwa mendapat keuntungan sebesar 30 % dari hasil penjualan kupon togel;---
- Bahwa benar pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah Tukang Ojek;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.B/2015/PN Msh



Menimbang, bahwa dari uraian-uraian unsur tersebut majelis berkesimpulan bahwa semua unsur dari Dakwaan alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1KUHP telah terpenuhi maka Majelis hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303";-----

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;-----

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*); -----

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :-----

1. Pembetulan

(*Corektik*);-----

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.B/2015/PN Msh



2. Pendidikan

(Educatif);-----

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana;-----

3. Pencegahan

(prepentif);-----

Dengan dijatuhinya hukuman kepada terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana;----

4. Pemberantasan

(Represif);-----

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;-----

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut di atas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1KUHP, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta bermanfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memeritahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 Jo pasal 21 ayat (4) KUHPidana);-----

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.B/2015/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah mengahdirkan barang bukti di persidangan berupa :-----

- 5 (lima) buah kupon yang masih utuh, 36 (tiga puluh enam) lembar kupon warna merah yang sudah terisi, 1 (satu) lembar kupon warna putih yang sudah terisi, 18 (delapan belas) kupon campuran yang sudah terisi, 1 (satu) buah tas samping yang bertuliskan (s) Sport pada bagian depan tas;-----Dirampas untuk dimusnahkan;-----
- Uang sejumlah Rp.476.300.- (empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan uang koin Rp.1.000.- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) keping, uang koin Rp.200.- (duaratus rupiah) sebanyak 12 (dua belas) keping, uang koin Rp.100.- (seratus rupiah) sebanyak 14 (empat belas) keping;-----
Dirampas untuk negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

1. Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

1. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;-----

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.B/2015/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;-----
3. Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----
4. Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga dan merupakan tulang punggung keluarganya;-----
5. Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUTIONO alias YONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303" sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUTIONO alias YONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah kupon yang masih utuh, 36 (tiga puluh enam) lembar kupon warna merah yang sudah terisi, 1 (satu) lembar kupon warna putih yang sudah terisi, 18 (delapan belas) kupon campuran yang sudah terisi, 1 (satu) buah tas samping yang bertuliskan (s) Sport pada bagian depan tas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang sejumlah Rp. 476.300,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan uang koin Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) keping, uang koin Rp. 200,- (dua ratus rupiah) sebanyak 12 (dua belas) keping, uang koin Rp. 100,- (seratus rupiah) sebanyak 14 (empat belas) keping;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 oleh kami NOVA SALMON, S.H., sebagai Ketua Majelis, DONALD. F. SOPACUA, S.H., dan IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh HENDRAWIYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi dan dihadiri oleh STENDO SITANIA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dataran Hunipopu serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.B/2015/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DONALD. F. SOPACUA, S.H.)

(NOVA SALMON, S.H.)

(IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.)

PANITERA PENGGANTI,

(HENDRAWIYANTO, S.H.)

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)